



**PENETAPAN**

Nomor : 209/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Sangadji Bin Patinyakara Sangadji**, Tempat Lahir di Rohomoni, tanggal 06 Maret 2013, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Mutiara Tuheteru Binti Mairatua Tuheteru**, Tempat Lahir di Rohomoni, tanggal 05 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 13 September 2021 di bawah register perkara Nomor: 209/Pdt.P/2021/PA.Ab telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 04 Desember 2013 secara syariat Islam;

*Halaman 1 dari 4 halaman putusan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Kamake Sangadji selaku Imam Masjid di Rohomoni dan yang menjadi Wali Nikah adalah Mairatua Tuheteru (Ayah Kandung) Pemohon II dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil, masing-masing bernama Abdulah Sangadji dan Ibrahim Mony ;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 04 Desember 2013, secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Halaman 2 dari 4 halaman putusan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 209/Pdt.P/2021/PA Ab., dicabut;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

*Halaman 3 dari 4 halaman putusan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021.M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH, sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Syamsul Arif Mony, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Syamsul Arif Mony, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

- |                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000.-  |
| 2. ATK            | : Rp. | 75.000.-  |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000.-  |
| 4. Panggilan      | : Rp. | 155.000.- |
| 5. Redaksi        | : Rp. | 10.000.-  |
| 6. Materai        | : Rp. | 10.000.-  |

Jumlah : Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman putusan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)